




**PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun oleh :
ANNISA SYAFITRAH SAKEH
21801082066



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG

2022

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dimana subjek yang diteliti yaitu Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a). Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu tidak memenuhi target yang telah ditentukan. b). Kemampuan Perolehan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah yaitu di bawah 1%. c). Analisis Trend Kemampuan Perolehan RPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2016-2020 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. d). Kontribusi RPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih di bawah 5%. e). Analisis Trend Kontribusi RPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Timor Tengah Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020. f). Pengaruh Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah.

Kata Kunci: Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of the effect of the Utilization of the Regional Property of South Central Timor Regency on the Regional Original Income of South Central Timor Regency. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Central Timor Regency. This type of research is descriptive and quantitative, where the subject under study is the Regional Regulation on Accountability of the Regional Revenue and Expenditure Budget and the Report on the Realization of the Regional Revenue of the South Central Timor Regency using documentation techniques. The results showed that: a). Realization of Regional Revenue, Regional Original Revenue, and Utilization of Regional Property of the South Central Timor Regency always does not meet the predetermined target. b). The ability to obtain levies on the use of regional assets in Timor Tengah Selatan Regency is relatively low, namely below 1%. c). Analysis of Trends in Ability to Obtain RPKD for South Central Timor Regency for the 2016-2020 period fluctuates every year. d). The contribution of the RPKD to the Regional Original Revenue of the Timor Tengah Selatan Regency is still below 5%. e). Trend Analysis of the Contribution of the RPKD to Regional Original Income in South Central Timor fluctuated during the 2016-2020 period. f). The influence of the use of the regional property on the original regional income of Timor Tengah Selatan Regency is relatively low.

Keywords: Utilization of Regional Property, Regional Original Income



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepada daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah. Untuk itu, dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, diperlukan sumber pembiayaan yang cukup, terutama yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan kemampuan daerahnya sendiri. Namun hanya sebagian sumber Pendapatan Daerah yang dapat dibagikan kepada daerah, misalnya potensi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten wajib menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah dapat berupa Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Namun, potensi masing-masing daerah tentu berbeda. Jika sumber pendapatannya besar, makin besar pula kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan ini akan kian meningkatkan kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat serta seberapa jauh suatu daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan atau kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangannya akan membatasi ruang gerak daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah yang bersangkutan belum selesai dengan sasaran yang dikehendaki. Inipun memberikan gambaran bahwa Pendapatan Daerah yang bersumber dari kemampuan sendiri mempunyai makna yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah ditingkatkan melalui penggalan sumber dana asli daerah antara lain dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, di samping bantuan pusat, pinjaman daerah, dan investasi di daerah dengan jalan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penggunaannya yang tetap berpedoman pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kebijaksanaan Departemen Dalam Negeri di Bidang Pembinaan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, adalah mencakup pembinaan terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, melalui penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, usaha-usaha daerah lainnya yang sah dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggara otonomi daerah. Untuk itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami peningkatan setiap tahun namun bila dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan yang diperlukan dalam anggaran daerah, peningkatan tersebut masih terlalu kecil.

Menurut Sundoro (2016), melalui otonomi daerah, daerah dapat mengembangkan kreativitas dan inisiatifnya untuk memberdayakan potensi kekayaan sumber daya alam yang tersedia di daerah. Salah satu cara untuk menciptakan atau meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat/Daerah harus melakukan pengelolaan atas BMN/D agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (39), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah : barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk pengelolaan Barang Milik Daerah sendiri diartikan sebagai upaya menggerakkan orang dan mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu terhadap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020, maka aktivitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Barang Milik Daerah (BMD) selama ini lebih banyak dikelola tanpa pendekatan sistem yang baik dan sekadar kegiatan administratif semata. Dalam perjalanannya,

banyak timbul permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), baik yang berkaitan dengan status dan nilai yang tidak jelas, maupun penggunaan dan pemanfaatan yang tidak optimal. Hal tersebut tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya kerugian pada keuangan daerah. Paradigma lama yang merugikan tersebut sudah sewajarnya untuk diubah dengan paradigma baru yang berfikir lebih maju dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD), yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengurus dirinya termasuk dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Kewenangan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) ini lebih tegas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam rangka memberikan acuan dalam penyusunan peraturan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang masih memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut di antaranya adalah belum adanya aturan

husus mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi sewa Barang Milik Negara/Daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun Barang Milik Negara yang terletak di luar negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal Badan Layanan Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sekarang. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan atas peraturan tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal ini juga didukung oleh temuan pemeriksaan BPK serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pokok-pokok penyempurnaan yang dilakukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020, meliputi : penyempurnaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, penguatan dasar hukum pengaturan, penyederhanaan birokrasi, pengembangan manajemen aset negara dan penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi.

Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Ketentuan penggunaan Barang Milik Daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Bab V pasal 14 sampai dengan pasal 25. Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut diawali dengan penetapan status penggunaannya terlebih dahulu oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penggunaan Barang melaporkan Barag Milik Daerah yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan
2. Pengelola Barang meneliti laporan dan Pengguna Barang dan mengajukan usul Penggunaan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah antara lain Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. Pelaksanaannya bisa dilakukan oleh :

1. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang
2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020, ada 5 bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah yaitu : a) sewa; b) pinjam pakai; c) kerja sama pemanfaatan; d) Bangunan Guna Serah/Bangunan Serah Guna; dan e) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri sudah menerapkan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam 3 tahun terakhir ini terhitung dari tahun 2018-2020 pendapatan aset daerah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu tidak memenuhi target. Berdasarkan data dari Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tahun 2018 target yang ingin dicapai pemerintah yaitu sebesar Rp. 2.704.300.000,00. Namun dalam realisasinya pemerintah hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 1.527.299.000,00. Maka pendapatan yang didapatkan pemerintah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah tidak mencapai target dan hanya mencapai 56,48%. Untuk tahun 2019 target yang ingin dicapai pemerintah menurun yaitu sebesar Rp. 2.249.143.800,00. Namun dalam realisasinya pemerintah hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 2.055.579.108,00. Pendapatan yang didapatkan pemerintah dalam pemanfaatan Brang Milik Daerah tahun 2019 cukup baik yaitu mencapai 91,39% walaupun tidak mencapai target. Untuk tahun 2020 target yang ingin dicapai pemerintah juga menurun yaitu sebesar Rp. 2.272.013.800,00. Dalam realisasinya pemerintah hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 1.846.934.298,00. Maka di tahun 2020 juga pendapatan yang didapatkan pemerintah tidak mencapai target dan hanya mencapai 81,29%. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum optimal yang

menyebabkan perolehan retribusi pemakaian kekayaan daerah selalu tidak mencapai target, padahal sudah menerapkan tahapan-tahapan pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk tahapan pemanfaatan secara taat asas sesuai peraturan perundang-undangan. Kondisi paradoksial ini menjadi menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupten Timor Tengah Selatan?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Bidang Ilmu

Penelitian ini dapat menjadi wadah untuk mengimplementasikan pengetahuan peneliti yang sudah dipelajari selama perkuliahan khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang ingin meneliti masalah yang berkaitan atau masalah yang sama dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk membahas dan memperdalam masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah pusat guna menetapkan regulasi yang memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah sebagai salah satu potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV dan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Untuk Pendapatan Daerah rata-rata realisasinya sebesar Rp.1.403.455.410.906,89 atau 95,13%, Pendapatan Asli Daerah rata-rata realisasinya sebesar Rp.94.931.598.993,10 atau 88,17%, dan untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah rata-rata realisasinya sebesar Rp.1.813.480.652,20 atau 80,20%.
- 2) Kemampuan Perolehan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah yaitu di bawah 1%.
- 3) Analisis trend Kemampuan Perolehan RPKD Kabupaten Timor Tengah Selatan periode 2016-2020 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 0,15%, tahun 2017 menurun menjadi sebesar 0,14%, tahun 2018 menurun menjadi sebesar 0,09%, tahun 2019 meningkat

menjadi sebesar 0,12% dan tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,10%.

- 4) Kontribusi RPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih di bawah 5%. Pada tahun 2016 Kontribusi RPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,38%, tahun 2017 menurun menjadi sebesar 1,02%, tahun 2018 naik menjadi sebesar 2,14%, tahun 2019 naik menjadi sebesar 2,65% dan tahun 2020 naik menjadi sebesar 2,88%.
- 5) Analisis trend Kontribusi RPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Timor Tengah Selatan mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020. Tahun 2017 mengalami penurunan sedangkan dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan.
- 6) Pengaruh Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah.

5.2 Keterbatasan

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Kendala dalam penelitian ini terdapat pada variabel penelitiannya dikarenakan berdasarkan variabel dari penelitian ini, berupa alat analisis data yang digunakan hanya bersumber dari Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh perangkat daerah lingkup Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak diketahui secara pasti.

2. Penelitian ini bersifat studi kasus, dimana lingkup data yang digunakan sangat terbatas. Keterbatasan data ini menjadi kelemahan suatu kasus, sehingga kesimpulan yang diambil hanya bersifat kasuistis atau tidak dapat digeneralisir.
3. Target anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Hal ini yang menyebabkan realisasinya tidak dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh daerah.


5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan yaitu :

- 1) Barang Milik Daerah yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai aset daerah yang memiliki potensi pendapatan, disarankan agar Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasainya, sehingga Pendapatan dari pemakaian kekayaan daerah tersebut dapat meningkat setiap tahun.
- 2) Untuk Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, disarankan agar dalam menentukan Target Pendapatan Daerah, Target Pendapatan Asli Daerah dan Target Pemanfaatan Barang Milik Daerah disesuaikan dengan potensi daerah yang ada sehingga Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat meningkat tiap tahunnya.
- 3) Perlu diadakannya pelatihan Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan guna mengimplementasikan pengetahuan yang sudah di dapat dalam menentukan Target Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah agar disesuaikan dengan potensi yang

dimiliki daerah.

- 4) Untuk memotivasi perangkat daerah dalam berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasainya, disarankan agar adanya pemberian reward/penghargaan bagi perangkat daerah yang berhasil mencapai target Pendapatan Daerah yang ditetapkan.
- 5) Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Amerieska, S., Setiati, F., & Mulyono, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(2), 53–65.
- Anartany SM, Suseno DA. 2018. “Strategi Optimalisasi Aset Idle Daerah Provinsi Jawa Tengah” *Economics Development Analysis Journal*. Vol.7 No.1 pp 32-38.
- Arciniegas Paspuel, O. G., Álvarez Hernández, S. R., Castro Morales, L. G., & Maldonado Gudiño CW. Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019. 2021;3(4):6.
- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPKAD. (n.d.). Retrieved November 11, 2021, from [https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal Pendapatan Asli Daerah - PAD](https://bpkad.natunakab.go.id/article/article_detail/Mengenal_Pendapatan_AslilDaerah_PAD)
- Elim ME dan I. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *J Ris Ekon Manajemen, Bisnis dan Akunt.* 2016;4(1):889-897. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11818>
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program (IBM SPSS). Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI pres
- Hasbi, M. (2018). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara. *E-Journal Ilmu Dministrasi Negara*, 6(2), 7342–7356.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Manuputty WJ, Saerang DPE, Alexander SW. Analisis Efektivitas Kinerja Dan Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Going Concern J Ris Akunt.* 2019;14(1):110-114. doi:10.32400/gc.14.1.22310.2019
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :Andi.
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(1), 41–60.

- Oktaviana. 2010. Pengelolaan Aset Daerah Berkaitan Opini Disclaimer BPK di Kabupaten Toja Una Una di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007. Tesis S2 Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta. *etd.repository.ugm.ac.id*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing [JDIH BPK RI].
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Runiawati, N. (2017). Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 45–58.
- Rusefendi, E.T. (2010). *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksakta Lainnya*. Bandung: Tarsito.
- Sambutan, K., & Pengantar, K. (2019). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Barang Milik Daerah. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI*, 53(9), 1–211. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/pluginfile.php/9313/mod_page/content/5/BMD.pdf
- Sanjaya, N., & Jumanah, J. (2019). Strategi Peningkatan PAD Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 2(2).

- Sari, D. K. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)*. POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, R. (2001). Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference. *Hotel Borobudur Jakarta*, 3.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawati, E. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Peranan Pimpinan sebagai Variabel Moderating*. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
- Sundoro, F. M. (2016). *Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang)*. UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
- Suwanda, Dadang. 2015. *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah: Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. Jakarta: PPM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Waloejo, Herri. (2012). “4 Aspek dalam Mengelola Barang Milik Negara”, Widyaiswara Utama, Pusdiklat KNPk.
- Yusuf, M. 2015. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.